

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Menurut pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Istilah dapat dibatalkan berarti *nietigverklraad*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak. Dalam Undang-Undang ini, istilah dapat dibatalkan berarti dapat difasidkan, menjadi *relatif nietig*. Jadi, perkawinan dapat dibatalkan berarti suatu perkawinan sudah terjadi dan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dan perkawinan dapat dinyatakan batal setelah adanya keputusan dari Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
2. Mengenai status hukum anak setelah terjadinya pembatalan perkawinan, keputusan Pengadilan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Maksudnya adalah, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap menjadi anak yang “sah”, sehingga pembatalan perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Kedua orang tua wajib memelihara serta

mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya meskipun perkawinan mereka telah dibatalkan oleh Pengadilan. Anak dalam hal ini tetap berstatus anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sebagaimana telah diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, dengan demikian anak-anak dari perkawinan yang dibatalkan tetap mendapat perlindungan hukum apabila perkawinan tersebut dilandasi dengan “itikad baik” dari kedua pihak.

2. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut :

Untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan dengan segala akibat hukumnya, maka harus dilakukan validasi lebih lanjut terhadap kelengkapan administrasi sebelum perkawinan.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Alumni, Bandung, 1978.
- Arto, A. Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Basith, Abdil Baril, Kebatalan dan Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya (Analisis terhadap Poligami Lebih Dari Empat), Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2014.
- Kansil, CST dan Christine ST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Fauzan H.M, Aequitas Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Hakim, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2014.
- Mannan, Abdul, Pokok-pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
- Marwan, Muchlis dan Thoyib Mangkupranoto, Hukum Islam II, Buana Cipta, Surakarta, 1986.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Muchsin H, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2010.
- _____, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Adminstrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana), Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2011.
- Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 2006.
- Prodjohamidjojo, Martiman, Hukum Perkawinan Indonesia, Legal Center Publishing, Jakarta, 2001.

Rahman, Bakri A. dan Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW, PT. Hidakarya Agung, 1981.

Setiawan, Wijayanto, Hak Waris Anak Luar Kawin yang Lahir dari Perkawinan Campuran Menurut KUHPerdata dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Soemiyati, Hukum Perkawinan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Suhardana, Hukum Perdata I, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.

Tandjung, Nadimah, Islam dan Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, tanpa tahun.

Triningsih, Anna, Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil law dan Common Law), Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2015.

Zainuddin, Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan.

Internet

<http://viva-justicia.blogspot.co.id/2015/06/syarat-sahnya-suatu-perkawinan-uu-adat.html>. Diakses tanggal 5 Juli 2017 pukul 22.30 WIB.

<http://ahmad-rifai-uin.blogspot.co.id/2013/04/akibat-hukum.html>. Diakses tanggal 5 Juli 2017 pukul 22.45 WIB.

<http://blajarhukumperdata.blogspot.co.id/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdata-dan.html>. Diakses tanggal 28 Juli 2017 pukul 23.30 WIB.

<https://darmansyahteknisicomp.wordpress.com/2012/04/06/pembatalan-perkawinan/>. Diakses tanggal 7 Juli 2017 pukul 16.10 WIB